



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja-Bali
Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Nomor : 293/UN48/KU/2019**

Tentang
**Tarif Layanan dan Belanja Badan Layanan Umum
Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2019**

Menimbang: 1. Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber PNBP disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP Undiksha adalah (1). Sewa Gedung & Prasarana Lingk Kampus, (2) Sewa Kendaraan dan Fasilitas Kampus, (3) Pendapatan Jasa, (4) Pendaftaran Masuk, (5) Pelepasan Akhir Pendidikan, (6) Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Penyelenggaran Pendidikan;

2. bahwa Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan dan Belanja Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tarif Layanan dan Belanja Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2019 yang terlampir dalam surat keputusan ini;
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 18 Januari 2019
Rektor,



I NYOMAN JAMPEL
NIP. 195910101986031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta
2. Sekjen Kemenritekdikti di Jakarta
3. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
4. Dekan dan Kajur di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
6. Kepala Bagian di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha



STANDAR BIAYA UNDIKSHA TAHUN ANGGARAN 2019

A. BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

No (1)	Akun (2)	Uraian Jenis Pengutan / Pendapatan (3)	satuan (4)	tarif (5)	ket
1	423141	Sewa Gedung dan Prasarana Lingkungan Kampus			
	423141	Auditorium	Hari	1.500.000	
	423141	Kantin	m2/tahun	1.000.000	
	423141	Gedung Seminar	Hari	750.000	
	423141	Ruangan Kelas	Hari	250.000	
	423141	Sewa Lapangan Olahraga	Hari	125.000	
	423141	Sewa tempat parkir roda 2	unit/hari	1.000	
	423141	Sewa tempat parkir roda 4	unit/hari	2.000	
	423141	Sewa Asrama/penginapan mini hotel			
	423141	Asrama (1 Kamar 2 Bed)	Org/Hari	100.000	
	423141	Asrama (1 Kamar 4 Bed)	Org/Hari	75.000	
	423141	Edutel			
		a. Kamar Standar	Kamar/Hari	200.000	
		b. Kamar VIP	Kamar/Hari	300.000	
2	423142	Sewa Peralatan dan Mesin			
	423142	Sewa Mobil			
	423142	Bis roda 6	unit/hari	300.000	
	423142	Mobil Roda 4	unit/hari	175.000	
	423142	Sewa alat elektronik			
	423142	Sound Sistem	pkt/hari	200.000	
	423142	Komputer dan Peralatan IT	pkt/hari	250.000	
3	423216	Pendapatan Jasa			
	423216	Jasa Profesi Keahlian			
	423216	Jasa Profesi Dosen/Pegawai dan Keahlian			
		a. Guru Besar	org/jam	140.000	
		b. Non Guru Besar	org/jam	80.000	
	423216	Jasa ICT dan Pelatihan			
	423216	Penjualan jasa ICT			
		a. <= 15 juta	Paket	1.500.000	
		b. < 15 juta dan <= 50 juta	Paket	2.500.000	
		c. > 50 juta	Paket	5.000.000	
	423216	Jasa Pelatihan dan Pekerjaan			
		a. <= 15 juta	Paket	1.500.000	
		b. < 15 juta dan <= 50 juta	Paket	2.500.000	
		c. > 50 juta	Paket	5.000.000	
	423216	Jasa Koperasi	Unit/bulan	1.000.000	
4	423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya			
	423519	Kursus Bahasa Asing	Paket	5.000.000	
	423519	Translit Penerjemahan Bahasa Asing	lbr	25.000	
	423519	PPG	Org/Smt	6.000.000	
	423519	Sekolah Laboratorium	Org/Tahun	800.000	
	423519	Usaha, Bisnis dan Kewirausahaan	Unit/bulan	10.000.000	
	423519	Wisuda Mahasiswa Angkatan 2011/2012 ke bawah			
	423519	Diploma	Mhs	350.000	
	423519	Strata 1	Mhs	500.000	
	423519	Strata 2	Mhs	625.000	
	423519	Percetakan			
	423519	Fotocopy	lbr	125	
	423519	Penjilidan	eks	8.000	
	423519	Program RKBI			
	423519	Penguatan Uang Lab dan Kompetensi	Mhs	1.350.000	
5	423512	Pendaftaran Masuk			
	423512	Jalur Mandiri			
	423512	Formulir Jalur Mandiri	eks	200.000	
	423512	Tes ketrampilan Jalur Mandiri	Mhs	200.000	
	423512	Tes kesehatan Jalur Mandiri	Mhs	50.000	
	423512	Alih Kredit	Mhs	200.000	
	423512	Kualifikasi Guru	Mhs	200.000	



STANDAR TARIF UNDIKSHA TAHUN ANGGARAN 2019

B. TARIF HONORARIUM (VAKASI) DAN PEMBAYARAN LAINNYA

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Ket.
			TA. 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Pengelola Keuangan PNBP FAK/Unit/Lembaga			
	Staf Pembantu Pengelola Keuangan Fak./Unit/Lembaga			
	- Nilai Pengelolaan ≤ 250 juta s/d 500 juta	OB	370.000	
	- Nilai Pengelolaan diatas 500 juta s/d 1 miliar	OB	430.000	
	- Nilai Pengelolaan diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	500.000	
	- Nilai Pengelolaan diatas 2,5 miliar	OB	570.000	
2	Honorarium Staf Pengelola Keuangan lainnya			
	- Verifikator	OB	300.000	
	- Estimator	OB	300.000	
	- Pembuat SPM	OB	300.000	
3	Honor Waker	OB	300.000	
4	Honor Keg. Pengelolaan Kelebihan Mengajar			
	a. Honor Kelebihan jam mengajar	SKS x Pert	30.000	
5	Honor Reviewer Proposal Penelitian	Org/prop	150.000	
6	Honor lain-lain Penunjang Pelaksana Kegiatan (diluar panitia)			
	a. Gita Pati	OK	100.000	
	b. Pembaca Doa	OK	100.000	
	c. Pembawa Acara/MC	OK	100.000	
7	Honor Sidang Senat Universitas			
	a. Rapat Rutin	OK	250.000	
	b. Rapat Terbuka	OK	150.000	
	c. Rapat Khusus	OK	500.000	
8	Honor Sidang Senat Fakultas			
	a. Rapat Rutin	OK	150.000	
	b. Rapat Terbuka	OK	100.000	
	c. Rapat Khusus	OK	250.000	
9	Satuan Bantuan Biaya Konsumsi			
	a. Makan	O/Kali	25.000	
	b. Snack	O/Kali	10.000	
	a. Makan Prasmanan	O/Kali	48.000	
	b. Snack Prasmanan	O/Kali	20.000	
	Bantuan Perjalanan mahasiswa ke Jakarta			
	a. Uang harian	O/hari	200.000	
	b. Tiket		At Cost	
10	Satuan Biaya ATK			
	a. Kertas HVS A4	rim	47.500	
	b. Kertas HVS F4	rim	50.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif	Ket.
			TA. 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Satuan Bantuan Biaya Mahasiswa			
	a. Makan	O/Kali	15.000	
	b. Snack	O/Kali	7.000	
	Bantuan Perjalanan mahasiswa ke Jakarta			
	a. Uang harian	O/hari	200.000	
	b. Tiket		At Cost	
12	Satuan Bantuan Biaya Perjalanan Lokal Bali			
	a. Transport dari Kampus ke Bandara	OK	325.000	
	Uang Harian	OK	SBU	
	b. Transport dari Singaraja ke Tabanan	OK	250.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
	c. Transport dari Singaraja ke Badung	OK	300.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
	d. Transport dari Singaraja ke Denpasar	OK	300.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
	e. Transport dari Singaraja ke Gianyar	OK	250.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
	f. Transport dari Singaraja ke Klungkung	OK	300.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
	g. Transport dari Singaraja ke Bangli	OK	250.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
	h. Transport dari Singaraja ke Karangasem	OK	300.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
	i. Transport dari Singaraja ke Jembrana	OK	300.000	
	Uang Harian	OK	250.000	
13	Bantuan Program Gelar Dalam Negeri (S2 DAN S3)			
	Dosen/Pegawai S2/S3			
	1 Bantuan Biaya Pendaftaran dan Testing			
	a. S2	OK	750.000	Tarif adalah max /Sesuai Kwitansi
	b. S3	OK	1.500.000	Tarif adalah max /Sesuai Kwitansi
	2 Bantuan SPP			
	a. S2	OK	3.500.000	
	b. S3	Ok	5.000.000	
	3 Bantuan Penulisan Tesis	OK	1.500.000	
	4 Bantuan Penulisan Desertasi	OK	2.500.000	

Ditetapkan di : Singaraja
 Pada Tanggal : 18 Januari 2019
 Rektor,



I NYOMAN JAMPEL
 NIP. 195910101986031003